



## STRATEGI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BAGI PASANGAN PERNIKAHAN DINI DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH

Dia Ayuni Lestari, Abdul Jalil, Achmad Faisol

Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Malang

e-mail: [Diaayuni.lestari@gmail.com](mailto:Diaayuni.lestari@gmail.com), [abd.jalil@unisma.ac.id](mailto:abd.jalil@unisma.ac.id), [ach.faisol@unisma.ac.id](mailto:ach.faisol@unisma.ac.id)

### Abstract

*Every religion has different ways and rules in regulating relations between men and women, one of which is a marriage bond (Abd. Kadir. 2001). Marriage is a necessity in Islam for those who have been considered capable, therefore anyone must fulfill the procedures that apply in religion and local culture. Marriage is the instinct of life for humans not only oriented to sex drive but also to the prevailing norms. This article aims to find out the strategy of Islamic education applied by couples of early marriages to create a sakinah family. The method used in this study is the method of observation, interviews and documentation approach using a qualitative approach. The strategies carried out by adult couples are mostly more systematic and planned because the ability of good thinking patterns and maturity between men and women certainly becomes a big question how do couples marry early in applying the Islamic religious strategy in fostering a family to a peaceful family.*

**Kata Kunci:** *Islamic Education, Early Marriage, Sakinah Family*

### A. Pendahuluan

Pernikahan adalah ibadah dalam islam dan yang dicari dalam berkeluarga adalah mencapai keluarga sakina mawaddah wa rohmah, untuk mewujudkan derajat sakinah, tentu sebuah keluarga harus ada bekal pendidikan agama islam, namun dalam menjalani bahtera rumah tangga tentu tidak semudah membalikan telapak tangan, dibutuhkan banyak pengorbanan, kesabaran, pengertian pemahaman antara suami dan istri artinya untuk mencapai keluarga harmonis tentu saja kerja sama antara suami dan istri harus terjalin dengan baik. Pernikahan adalah hal yang sangat sakral dan setiap pasangan tentu mendambakan suasana lingkungan kondusif, penuh kedamaian, ketenangan lahir batin dalam lingkungan dimana mereka tinggal, tetapi hal yang selalu terlupakan untuk menciptakan kondisi yang demikian adalah bagaimana menjaga dan melestarikan agar situasi tersebut tercipta dan harmonis walaupun sedang dihadapkan cobaan kehidupan (Fathur Rahman). Pernyataan diatas menjelaskan bahwa sebenarnya menikah itu sangat mudah, namun membina dan memeliharanya hingga pada tingkat keluarga sakinah yang sering dianggap pasangan pernikahan dini menjadi sebuah kesulitan tersendiri. Hal tersebut tentu karena kurangnya pemahaman akan pendidikan agama islam dan kurangnya pemahaman konsep menuju keluarga sakinah, sehingga dengan sedikitnya

pemahaman atas hal tersebut menjadikan kerenggangan dan perselisihan dalam rumah tangga.

Pernikahan dini sekarang menjadi suatu hal yang masih menjadi perhatian pemerintah, karena dengan meningkatnya angka pernikahan dini tingkat pertumbuhan penduduk jadi semakin tidak terkendali sesuai dengan program pemerintah yaitu keluarga berencana (KB), yang menghimbau untuk tidak menikah pada usia dibawah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, hal ini tercantum dalam undang-undang perkawinan pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”

Ketentuan diatas tentu masih harus meminta dispensasi dari pengadilan agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Lalu bagaimana pasangan pernikahan dini dalam mengarungi bahtera rumah tangga guna mencapai kelyarga yang sakinah, karena sebuah ikatan pernikahan tidak bisa mencapai pada tingkat mawaddah apalagi rihmah jika keluarga tersebut belum bisa mencapai tingkat keluarga sakinah.

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Lexy Moeloeng, 2006). Penelitian ini dilakukan langsung ke pasangan keluarga pernikahan dini yang ada di Desa Sumbersuko Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Nantinya peneliti akan akan meneliti faktor-faktor pernikahan dini, strategi apa saja yang dilakukan dan hambatan dalam melaksanakan strategi pendidikan agama islam bagi pasangan pernikahan dini dan pemerintah setempat.

Kehadiran peneliti ditempat penelitian sangatlah penting, karena dalam penelitian kualitatif peneliti adalah sebagai instrumen utama, terlaksananya penelitian tergantung bagaimana peran peneliti itu sendiri, karena peneliti disini berperan sebagai pengamat, peran serta yang bermaksud peranan pengamat secara terbuka yang diketahui oleh umum. Peneliti juga bertindak sebagai perencana, pemberi tindakan, pengumpul data, penganalisis data dan juga sebagai pelapor penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam strategi pendidikan agama islam yang dilakukan oleh pasangan pernikahan dini untuk mencapai keluarga sakinah dan juga strategi yang dilakukan desa untuk menekan angka pernikahan dini dan bagaimana cara menjalin keluarga hingga mencapai pada tingkat sakinah. Adapun lokasi penelian ini adalah di Desa Sumbersuko Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan yaitu salah satunya adalah peneliti

tinggal di desa Sumbersuko, yang kedua melihat tingginya pasangan muda yang memutuskan untuk menikah dini di Desa Sumbersuko.

Sumber pengumpulan data pada penelitian ini ada tiga cara yaitu dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada metode observasi peneliti mengamati langsung bagaimana kehidupan masyarakat Desa Sumbersuko khususnya pada pasangan pernikahan dini dan juga pada aparat pemerintah setempat, yang kedua adalah metode wawancara, disini peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap pasangan pernikahan dini, pemerintah setempat, dan tokoh masyarakat yang terkait, selanjutnya peneliti menggunakan metode dokumentasi yaitu meminta data untuk memenuhi terlaksankannya penelitian ini ke kantor Desa Sumbersuko, dan kantor urusan agama Kecamatan Wagir.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan ferivikasi data. Yang pertama adalah reduksi data yaitu mengumpulkan data yang didapat dari observasi, wawancara dan dokumentasi, dilanjutkan dengan penyajian data yaitu mendiskripsikan kondisi yang ada dilapangan secara rinci, menjelaskan satu persatu kendala yang berhubungan dengan dengan fokus penelitian dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Dalam membentuk keluarga sakinan ada beberapa faktor yang perlu dicermati. Menurut Fathur Rhman ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Indonesia adalah pertama faktor individu pelaku yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan bimbingan masalah perkawinan, ditambah lagi maraknya gerakan menikah muda dari sejumlah aktivis keagamaan yang menggalakkan pernikahan muda tanpa memberikan edukasi. Dan berikut data yang didapat peneliti dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, adanya pernikahan dini yang terjadi di Desa Sumbersuko ini terjadi karena beberapa faktor

#### **1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Sumbersuko Kecamatan Wagir Kabupaten Malang**

Yang pertama adalah faktor ekonomi, faktor ekonomi menjadi indikasi pertama yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di Desa Sumbersuko, banyak masyarakat memilih untuk tidak meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bahkan ada yang tidak pernah merasakan duduk dibangku sekolah sekalipun, hal ini menjadikan kesulitan melakukan kemajuan baik dalam bidang pendidikan maupun teknologi, hal ini juga yang menjadi faktor banyaknya pernikahan dini yang terjadi dikalangan remaja di Desa Sumbersuko, 4 dari 5 responden yang peneliti lakukan wawancara menjelaskan bahwa alasan mereka menikah dini adalah sudah tidak

melanjutkan sekolah karena ingin bekerja dan membantu perekonomian keluarga, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah diusia belia demi mengurangi beban orang tua.

Selanjutnya keterangan dari Kepala Desa Summersuko bapak Subekhan menjelaskan faktor-faktor yang membuat banyak remaja memutuskan menikah dini adalah rendahnya pendidikan yang mereka tempuh, bukan karena tidak ada semangat belajar hanya saja kurangnya biaya untuk melanjutkan sekolah, disamping itu kurangnya perhatian orang tua tentang pergaulan anak-anaknya sehingga banyak hal-hal yang tidak diinginkan sehingga terpaksa harus menikah dini. Pendapat tersebut dikuatkan oleh Bapak Fthkhur Rohman selaku perangkat desa bidang kaukesra atau moden bahwa tingginya angka pernikahan dini karena tidak bisa melanjutkan sekolah dikarenakan tidak adanya biaya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi mislakan dari SMP mau melanjutkan ke SMA/SMK.

Yang kedua fator cinta sejati, cinta sejati kadang menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini, hal tersebut dikarena antar laki-laki dan perempuan yang menjalin hubungan di luar pernikahan seperti pacaran, tapi banyak ditemukan kasus akibat terlanpau saling mencintai membuat keduanya terjerumus kepada hal yang tidak baik demi memenuhi hasrat maupun demi mendapatkan restu dari orang tua agar diizinkan untuk menikah di usia muda.

## **2. Strategi Pendidikan Islam Yang Dilakukan Pasangan Pernikahan Dini Dan Pemerintah Setempat**

Menurut Abdullah Nasih Ulwan ada tiga strategi dalam pendidikan agam islam yang pertama adalah keteladanan. Keteladan merupaka cara yang paling meyakinkan keberhasilannya dalam membentuk anak di dalam moral, sosial maupun spiritual. Begitu pula jika diterapkan dalam pendidikan berkeluarga. Hal ini karena pendidikan merupakan contoh terbaik dalam pandangan anak yang tentu akan ditiru tingkah lakunya, tutr katanya, tata sopan santunya, disadari atau tidak apa yang dilakukan oleh orang tua telah meresap dalam perasaan dan jiwa anak baik dalam ucapan ataupun perbuatan, baik material maupun spiritual, diketahui atau tidak diketahui. Dari sinilah keteladanan merupana faktor atau strategi penting dalam hal baik buruknya anak. Jika ayah dan ibu mencontohkan sikap baik, jujur, berakhlak mulia menjauhkan diri dari erbuatan yang dilarang oeh Allah maka anak juga akan tumbuh dengan sifat yang demikian. Sebaliknya jika anak sering melihat orang tuanya bertengkar, khianat, suka berbohong, kikir, berkata kasar, durhaka maka anak juga adak tumbuh dewasa dengan sifat dan akhlak deminikian (Abdullah Nasih, 1883). Bahkan kunci keberhasilan dakwah Rasulullah adalah tampil sebagai suri tauladan dan melaksanakan apa yang diajarkan oleh Al-Quran seperti yang termaktub dalam surah Al-Ahzab ayat 21 dijelaskan yang asrtinya :

“ Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut nama Allah”.

Strategi yang kedua menurut Abdullah Nasih adalah Nasihat adalah upaya yang efektif sebab, nasehat dapat membukakan mata anak-anak pada suatu hakekat dan mendorongnya pada situasi yang luhur menghiasinya dengan akhlak mulia sehingga membentuk keimanan, mempersiapkan moral, spiritual dan soaial anak.

Dan yang ketiga adalah strategi adat kebiasaan, pembiasaan terhadap hal-hal yang positif merupakan langkah utama dalm membetuk watak dan kebiasaan anak dimasa yang akan datang, misalnya membiasakna anak untuk mengucapkan kalimat-kalimat tayyibah karena ketika masih kecil sulit mebedakan kalimat yang dikatan baik atau buruk, melakukan sholat lima waktu, mebaca Al-Quran kebiasaan-kebiasaan baik lainnya, karena jika kebiasaan baik itu dilakukan sedini mungkin akan menyingkat waktu dan perhatian ketika anak sudah mengenal kehidupan diluar rumah.

Dari hasil wawancara secara mendalam yang dilakukan kepada pasangan pernikahan dini dan aparat Desa Sumbersuko sebagian besar sudah melakukan ketiga strategi diatas namun jika dilihat dari usia yang masih relatif muda rasa malu-malu masih sering mereka alami, seperti malu mengajak sholat berjamaah, malu datang ke acara tahlilan rutin yang diadakna desa. Sedangkan yang dimaksud dengan sakinah adalah rasa tentram aman dan damai. Keluarga akan merasakan pada tingkat sakianh apabila terpenuhi hajat keduanya yaitu hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang

Sosialisasi dan penyuluhan menjadi salah satu strategi yang dilakukan Desa Sumbersuko guna membina dan memberikan pendidikan agama islam bagi pasangan penikahan dini guna mencapai keluarga sakinah.

### **3. Hambatan-Hambatan Yang Dialami Dalam Melaksanakan Strategi Pendidikan Agama Islam Bagi Pasangan Pernikahan Dini Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.**

Setiap strategi yang diterapkan, pasti ada sebuah hambatan. Hambatan pendidikan Agama Islam di Desa Sumbersuko untuk mewuudkan keluarga sakinah adalah kurangnya pembiasaan baik, seperti sholat awal waktu, mengaji mengajari anak-anaknya berkata dengan baik. Belum bisa istiqomah untuk ikut pengajian yang telah diadakan dari desa Selain itu, kurangnya minat bagi pasangan keluarga dini yang lain.

### **D. Simpulan**

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Sumbersuko Kecamatan Wagir Kabupaten adalah : 1) Faktor ekonomi, yang mempengaruhi tingkat pendidikan dan perhatian orang tua 2)Faktor cinta sejati hal ini dilihat dari tingginya remaja yang masih sekolah sudah pacaran dan melampiaskan hasrat

demi memenuhi nafsu bahkan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan demi mendapatkan restu orang tua.

Beberapa strategi pendidikan agama islam yang dilakukan oleh pasangan pernikahan dini yaitu : 1) Keteladanan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak 2) Nasihat dilakukan untuk membentuk watak anak dan juga untuk membina istri 3) adat kebiasaan baik, hal ini dilakukan oleh semua elemen keluarga baik sosok ayah, ibu maupun anak dan terutama dilakukan kepada anak untuk membiasakan hal-hal yang positif agar ketika sudah menemui kehidupan diluar rumah kebiasaan baik itu tetap melekat pada dirinya.

Dan ada juga hambatan yang dialami oleh pasangan pernikahan dini maupun pihak pemerintah desa dan hambatan tersebut adalah: 1)kurangnya pembiasaan baik, seperti sholat awal waktu, mengaji mengajari anak-anaknya berkata dengan baik. 2) Belum bisa istiqomah untuk ikut pengajian yang telah diadakan dari desa Selain itu, kurangnya minat bagi pasangan keluarga dini yang lain.

#### **Daftar Rujukan**

- Kodir, Ahmad. (2001). Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Sulawesi: Sinar Ilmu
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metode Penelitian Kealutatif* : Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ulwan, Nasih. (1883). *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Rahman, Fathur. (2019). *Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia*. *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyah*, 1(1).  
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/2740/2653>
- Undang-Undang Republik Indonesia no.1 tahun1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta
- Warson. (1997). *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif